

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi non-usahawan
2. Terdapat cukup bukti bahwa persepsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi non-usahawan
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi non-usahawan.

#### B. Saran

1. Dari hasil penelitian di atas mempunyai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,178 yang diartikan variabel-variabel independen berpengaruh 17,8% yang sisanya 82,2% variabel-variabel lain. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat mencoba menambahkan variabel bebas lain seperti *Self-assesment system* dan e-pajak sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap, dan bermanfaat.
2. Dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap variable persepsi pajak, penulis menyarankan Aparat Pajak hendaknya mengkaji beberapa karakteristik wajib pajak yang mempengaruhi persepsi masyarakat wajib pajak, tidak hanya melihat faktor sosial, budaya, dan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan faktor kepribadian dan psikologi msyarakat (seperti



faktor sikap dan kesadaran) wajib pajak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi

perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.